

ABSTRAK

Perkembangan aturan mengenai perang dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban. Terganggunya perdamaian dan keamanan internasional karena perang sudah barang tentu harus diselesaikan menurut hukum internasional yang berlaku, dan tugas ini ditangan PBB. Dewan Keamanan PBB merupakan satu-satunya badan utama PBB yang mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*) terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Masalah pokok dalam penelitian ini ada dua yaitu peran Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel menurut *United Nations Charter* 1945, dan faktor pendorong dan faktor penghambat Dewan Kemanan PBB (*United Nations Security Council*) dalam menyelesaikan Konflik antara Palestina dan Israel

Metode penelitian yang digunakan penulis jika dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah *Normatif*, kemudian jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas tentang permasalahan pokok pada penelitian ini. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data atau yang sudah jadi, yaitu bahan hukum Primer (utama), bahan hukum Sekunder (penunjang), bahan hukum Tersier yaitu data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus.

Hasil penelitian penulis bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki suatu sengketa untuk mengetahui sampai sejauh mana hal tersebut membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, PBB telah terlibat dalam setiap upaya negosiasi Israel-Palestina. Palestina perlu melakukan berbagai usaha apabila keanggotaannya di PBB terus-menerus terhalangi oleh hak veto, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Palestina adalah dengan mengumpulkan dukungan serta meminta bantuan dari negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina di PBB agar Majelis Umum PBB dapat menerapkan apa yang terdapat dalam Resolusi 377 "*The Uniting For Peace Resolution*".

Kata Kunci (Keyword) : Dewan Kemanan PBB, *United Nations Charter* 1945, Konflik antara Palestina dan Palestina